

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat

Nova Sintia Dewi Sitorus¹, A. Margono², Bambang Irawan³

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the Village Fund Allocation Management Implementation (ADD) In Kampung Linggang Steady District of Linggang Bigung West Kutai. As well as to describe and analyze the factors affecting the Village Fund Allocation Management Implementation (ADD) In Kampung Linggang Steady District of Linggang Bigung West Kutai. The study concluded that the ADK Policy Implementation in the village Linggang Mapan not run optimally. It can be seen from the lack of understanding ADK management team in planning the implementation of ADK fund management activities, because the planning process is only done by her team manager ADK without involving all villagers participated.

Keyword : ADD, Linggang Mapan Village, West Kutai

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan ADK di kampung Linggang Mapan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya pemahaman tim pengelola ADK dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana ADK, karena dalam proses perencanaan hanya dilakukan oleh Tim pengelola ADK tanpa melibatkan seluruh masyarakat kampung ikut berpartisipasi.

Kata Kunci : ADD, Kampung Linggang Mapan, Kutai Barat

Alokasi ADK merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut maka pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Kutai Barat senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan responsif, sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

dan masyarakat. Keberhasilan *good governance* dimaksud juga ditentukan oleh para pengelola kegiatan di tingkat desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah. Semakin tinggi tanggung jawab pengelola ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik, demikian pula sebaliknya, semakin rendah tanggung jawab pengelola maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Dalam pelaksanaan pengelolaannya, semua proses harus dijalankan melalui musyawarah kampung. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBKam (dimana ADK termasuk di dalamnya), pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga segala keputusan yang dibuat dalam pengelolaan kampung dalam setiap keputusannya berpihak pada masyarakat kampung, serta dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Namun kondisi yang terjadi lapangan bahwa Kampung Linggang Mapan sering terlambat melakukan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penggunaan TA 2014, sehingga sampai Tahap I saja bisa mendapatkan dana tersebut, sedangkan untuk anggaran berikutnya sudah tidak memperoleh bantuan dana seperti yang diharapkan. Kondisi empirik inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik mengandung beberapa makna, dalam arti bahasa, sebagaimana terkandung di dalam kamus Webster (dalam Wahab, 1997:64) merumuskan bahwa: *To implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Jika pandangan ini kita ikuti, maka implementasi daripada kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, dan dekrit presiden).

Dari segi proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Adapun proses kebijakan publik menurut Dunn (dalam Winarno, 2002:28) meliputi beberapa langkah-langkah sebagai berikut: (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, (5) evaluasi kebijakan. Dari beberapa langkah tersebut, implementasi kebijakan termasuk aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini dikarenakan implementasi merupakan wujud dari realisasi perumusan kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah penting setelah suatu kebijakan

dirumuskan, tanpa implementasi, sebaik apa pun rumusan suatu kebijakan tidak akan berarti sama sekali.

Faktor -faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus

dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk embelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- 4) Vitalitas suatu organisasi;
- 5) Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan

yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Tahap Pengusulan, Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pengelola ADD Kampung Linggang Mapan.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Kampung Linggang Mapan adalah salah satu strategi oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lewat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM-PK) sebagai pelaksana teknis yang mengatur pelaksanaan ADD didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang bekerjasama dengan pihak Kecamatan Linggang Bigung serta pemerintah Kampung dan BPK serta masyarakat Kampung, dalam upaya mewujudkan otonomi Kampung yang nyata dan bertanggung jawab.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pengelolaan ADD semua proses harus dijalankan melalui musyawarah Kampung. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBKam (dimana ADD termasuk di dalamnya), pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, dengan begitu dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung.

Pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBKam, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBKam, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip pengelolaan APBKam serta ADD semuanya mengharuskan peran serta dari masyarakat Kampung guna tercapainya maksud dan tujuan ADD, yakni Kampung dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Kampung dengan berbasis pada kekayaan dan potensi Kampung setempat dengan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan (Musrenbang Kampung), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga proses pertanggungjawabannya.

Hasil penelitian menemukan bahwa pemilihan tim pengelola ADD Kampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan walaupun masyarakat

dan pengaruh petinggi Kampung dalam menentukan tim pengelola ADD masih sangat dominan. Setelah pemilihan Tim Pengelolaan ADD Kampung Linggang Mapan selesai, maka tahap awal berikutnya dalam pengelolaan ADD sesuai Perbub mengenai pengelolaan ADD dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di Kampung, dalam bentuk RKA yang di masukkan ke dalam APBKam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketua Tim Pengelola ADD dan anggotanya, serta Petinggi dan staf pemerintah Kampung Linggang Mapan, dalam melaksanakan pengelolaan ADD yang berkaitan dengan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan dana ADD tahap I yang telah digunakan, sosialisasi pencapaian hasil kerja untuk ADD tahap I yang telah dilaksanakan serta penyusunan program kerja ADD tahap II dalam pembangunan Kantor Satu Atap tahun 2014 sesuai dengan yang terteta dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD tahun 2014 dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dimana dalam melaksanakan pengelolaan ADD dengan prinsip-prinsip *good governance* yakni partisipatif, transparan, akuntabel dan kesetaraan dalam pengelolaan ADD. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan ADD oleh Tim pengelola ADD di Kampung Linggang Mapan berjalan baik terbukti dengan selalu diterimanya dana ADD setiap tahun oleh Tim pengelola ADD Kampung Linggang Mapan.

Tahap pencairan Dana ADD yang dilakukan oleh Tim Pengelola ADD tingkat Kampung Linggang Mapan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di Kampung Linggang Mapan, setelah membentuk sebuah Tim pengelola ADD Kampung, tahap selanjutnya adalah pencairan dana ADD agar dapat segera dikelola oleh Tim pengelola ADD Kampung beserta dengan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tim pengelola ADD Kampung Linggang Mapan dalam penyerahan proposal pencairan dana ADD Kampung sudah sesuai dengan ketentuan, walaupun belum maksimal karena masih sering terkadang terlambat dalam menyerahkan SPJ sebagai salah satu persyaratan.

Selain itu hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pembuatan proposal permohonan dana yang didalamnya terdapat RKA Kampung Linggang Mapan dibuat tanpa melibatkan masyarakat Kampung Linggang Mapan, hal ini sudah tidak mengikuti aturan yang seharusnya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan ADD di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Monitoring pelaksanaan pengelolaan ADD Kampung oleh Masyarakat Kampung Linggang Mapan.

Kemudian dalam hal pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Tim Pendamping dan Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Namun karena ADD menjadi bagian dari

pemerintahan Kampung yang dipertanggungjawabkan kepada Badan Perwakilan Kampung (BPK) serta masyarakat Kampung secara terbuka, maka seluruh pihak terutama masyarakat perlu secara aktif terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang sedang dilaksanakan di Kampung Lingsang Mapan.

Monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD di Kampung adalah masyarakat Kampung sendiri, karena masyarakat Kampung adalah pengawas terdekat di Kampung tersebut. Sehingga dalam hal pengawasan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pengelolaan ADD di Kampung Lingsang Mapan hanya dilakukan oleh Tim pengelola ADD Kampung Lingsang Mapan dan petinggi beserta aparatnya karena masyarakat Kampung tidak turut berpartisipasi dalam pengelolaan ADD. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan program ADD belum dilibatkan secara optimal. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan setiap pembangunan akan berhasil jika salah satu aktor terpenting dalam pembangunan yaitu masyarakat dilibatkan bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terutama Dalam Pengelolaan Yang Dilaksanakan Oleh Tim Pengelola ADD Tingkat Kampung.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu berkenaan dengan masalah komunikasi. Dalam hal ini dikaitkan dengan masalah sosialisasi hanya dilakukan hanya satu kali oleh tim kabupaten dan satu kali oleh pemerintah Kampung sendiri untuk masyarakat Kampung lingsang mapan, selanjutnya tidak ada lagi. Minimnya sosialisai yang dilakukan menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini hal ini sejalan dengan hasil temuan penelitian Suparman, dkk. Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Hasil temuan penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara salah satunya adalah faktor sosialisasi.

Kemudian masalah kemampuan sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD dibidang pendidikan memang masih rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan hal terkait dengan administrasi, ditambah dengan sikap pasif Tim ADD yang hanya melaksanakan pelaksanaan pengelolaan dana ADD bersama Petinggi saja.

Hal ini juga sejalan dengan hasil temuan penelitian Suparman, dkk yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program ADD adalah faktor Sumber Daya Manusia. Jelasnya bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi salah satunya adalah sumberdaya manusia sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan hal-hal yang mendukung dalam implementasi kebijakan ADD di Kabupaten Kutai Barat adalah dalam hal sikap pelaksana yaitu terdapat sikap para pelaksana kebijakan ADD yang mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Kemudian adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD. Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari para pelaksana ADD. Selain itu masih kuatnya pengaruh petinggi dalam pemilihan anggota Tim Pengelola ADD Kampung Linggang Mapan.

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan ADK di kampung Linggang Mapan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa tahapan berikut ini:
 - a. Hasil penelitian pada tahap pengusulan, penunjukkan dan pengangkatan Tim pengelola ADD Kampung Linggang Mapan menemukan bahwa pemilihan tim pengelola ADD Kampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan walaupun masyarakat tidak dilibatkan secara keseluruhan, selain itu pengaruh petinggi Kampung dalam menentukan tim pengelola ADD masih sangat dominan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan ADD oleh Tim pengelola ADD di Kampung Linggang Mapan berjalan baik terbukti dengan selalu diterimanya dana ADD setiap tahun oleh Tim pengelola ADD Kampung Linggang Mapan.
 - b. Tahap pencairan Dana ADD yang dilakukan oleh Tim Pengelolaa ADD tingkat Kampung Linggang Mapan di dalam penyerahan proposal pencairan dana ADD Kampung sudah sesuai dengan ketentuan, walaupun belum maksimal karena masih sering terkadang terlambat dalam menyerahkan SPJ sebagai salah satu persyaratan. Selain itu dalam pembuatan proposal permohonan dana yang didalamnya terdapat RKA Kampung Linggang Mapan dibuat tanpa melibatkan masyarakat Kampung Linggang Mapan, hal ini sudah tidak mengikuti aturan yang seharusnya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan ADD di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
 - c. Kemudian dalam hal Monitoring pelaksanaan pengelolaan ADD Kampung oleh Masyarakat Kampung Linggang Mapan dilakukan oleh Tim Pendamping dan Fasilitas ADD Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Namun karena ADD menjadi bagian dari pemerintahan Kampung yang dipertanggungjawabkan kepada Badan Perwakilan Kampung (BPK) serta masyarakat Kampung secara terbuka, namun mekanisme pengawasan ini belum melibatkan masyarakat secara langsung di Kampung Linggang Mapan.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu berkenaan dengan masalah komunikasi yaitu minimnya sosialisasi. Kemudian masalah kemampuan sumberdaya

manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD. Sedangkan hal-hal yang mendukung dalam implementasi kebijakan ADD di Kabupaten Kutai Barat adalah dalam hal sikap pelaksana yaitu terdapat sikap para pelaksana yang mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Kemudian adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD.

Saran - Saran

1. Hendaknya dilakukan sosialisasi secara intensif terhadap kebijakan ADK diberikan kepada seluruh masyarakat kampung Linggang Mapan bisa melalui rembuk Kampung ataupun pada saat adanya kegiatan-kegiatan adat, sehingga masyarakat kampung paham dan dapat bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan ADK, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADK serta ikut mengawasi jalannya ADK sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Hendaknya bagi para pelaksana ADK diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya, khususnya yang menyangkut pengelolaan penatausahaan keuangan kampung.
3. Untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADK serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi berbasis komputer yang memungkinkan akurasi dan ketepatan data.
4. Sebaiknya kegiatan ADK lebih diarahkan pada kegiatan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemudian Tim pengelola ADK tingkat kampung diharapkan akan memberikan kesadaran pada seluruh masyarakat kampung bahwa ADK bukanlah untuk kepentingan pemerintah Kampung namun untuk kepentingan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat dimanfaatkan langsung untuk masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, 1997. *Analisis Kebijaksanaan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Cetakan II. Dinar Wijaya. Malang: Brawijaya University Press.
- Edward III, C Gorge. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Inc.
- Miles, Mattew B., Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative data analysis 3rd Edition: Source book of Bew Methods*, Baverly Hills : SAGE Publications Inc.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.